

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia telah dilarang berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa pakaian bekas merupakan barang dilarang impor. Sedangkan usaha perdagangan pakaian bekas lokal diperbolehkan berlandaskan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 47742.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas di Indonesia sudah dibuat dalam UUPK. Salah satu hak konsumen yang perlu dipenuhi dalam perlindungan konsumen berlandaskan Pasal 4 angka 8 yaitu hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang/jasa yang didapat tidak sesuai standar yang seharusnya.. Pemenuhan kewajiban pelaku usaha berlandaskan Pasal 7 huruf f yaitu memberi penggantian hak atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperjual belikan. Pemberian restitusi tersebut menjadi tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan pasal 19 ayat (1) apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk atau layanan yang di produksi atau diperjual belikan oleh mereka. Berlandaskan pasal 23 UUPK sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui BPSK atas kerugian kurang dari Rp.200.000.000,00, apabila melebihi dari nilai tersebut maka diselesaikan di peradilan umum dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum

5.2 Saran

1. Hendaknya dibuat harmonisasi regulasi terkait perdagangan pakaian bekas impor dan lokal demi mewujudkan kepastian hukum serta memberi perlindungan hukum dengan mempertimbangkan perekonomian masyarakat dan menjamin kesehatan serta keselamatan masyarakat.
2. Hendaknya pemerintah melaksanakan perlindungan terhadap konsumen pengguna pakaian bekas dengan regulasi yang sudah dibentuk dan

meningkatkan pengawasan penyelenggaraan perlindungan tersebut, serta melaksanakan sosialisasi kepada pedagang maupun masyarakat terkait bahaya yang berdampak pada kesehatan akibat dari pakaian bekas.

